

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan: 1. Kepala Badan Pangan Nasional; dan 2. Kepala Badan Karantina Indonesia.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 6 November 2024
Waktu	: 14.15 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: 1. Perkenalan; dan 2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025.
Ketua Rapat	: Siti Hediati Soeharto, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ FPGerindra)
Sekretaris Rapat	: Ulfa Nurfajar (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. 38 Anggota dari 47 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c.) (Kepala Badan Pangan Nasional) beserta jajaran; dan 2. Dr. Sahat Manaor Panggabean (Kepala Badan Karantina Indonesia) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Badan Karantina Indonesia, dalam rangka Perkenalan dan Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025, dibuka pukul 14.15 WIB oleh Ketua Rapat, Siti Hediati Soeharto, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/FPGerindra) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN:

A. Badan Pangan Nasional

1. Komisi IV DPR RI mendukung penambahan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025 untuk kegiatan penyelenggaraan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah melalui bantuan pangan beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta outlet lainnya.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga terkait untuk memastikan bahwa beras, jagung, gula, telur, dan ayam dapat dipenuhi melalui swasembada dan diharapkan tidak melakukan impor. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional bersama Kementerian/Lembaga terkait, menyusun rencana program/kerja tahunan untuk mencapai swasembada pangan bagi 5 komoditas pangan di atas.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional untuk menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelamatan Pangan.

B. Badan Karantina Indonesia

1. Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Badan Karantina Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp397,5 miliar untuk pengembangan Badan Karantina Indonesia dalam bentuk kegiatan Penguatan Kompetensi SDM, Digitalisasi Layanan, Revitalisasi Laboratorium, *One Borneo Quarantine Initiative*, *Direct Call Export* melalui *Twin-Port Quarantine One System* (Tual), dan Klinik Karantina untuk Mendukung UMKM Ekspor.
2. Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Indonesia meningkatkan sistem perkarantinaan nasional sejalan dengan prioritas nasional mendukung swasembada pangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

3. Komisi IV DPR RI melihat bahwa Badan Karantina Indonesia belum termasuk di bawah Koordinasi 7 (tujuh) Kementerian Koordinator. Untuk itu, Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah agar Badan Karantina Indonesia berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Siti Hediati Soeharto, S.E.

A-117

Kepala Badan Pangan Nasional,

Kepala Badan Karantina Indonesia,

Ttd.

Ttd.

Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c.)

Dr. Sahat Manaor Panggabean